



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM I-03/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : dr. RADITYA BAGUS EKA PUTRA.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Laut (K)/21516/P.
Jabatan : Ka Kolum BP Kodikmar (sekarang Pa Denma Kodiklatal Surabaya).
Kesatuan : Kodiklatal Surabaya.
Tempa, tanggal lahir : Madiun, 4 September 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Blok E/5 RT/RW 21/01 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (sekarang Jl. Pasar Kembang 5B-2 Surabaya).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Danpomal Lantamal II Padang Nomor : BPP/01/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/3/I/2019, tanggal 8 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AL/I-04/II/ 2019, tanggal 18 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/19-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/19-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/19-K/PM I-03/AL/II/2019, tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AL/I-04/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh Saksi-1 a.n. dr. Shinta Triadma selaku isteri sah.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Sawahlunto.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : KK 3519111408130004.
 - d) 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.
 - e) 4 (empat) lembar foto copy rujukan kesehatan BPJS an. Raditya Bagus Eka Putra.
 - f) 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan radiologi rumah sakit premier Surabaya.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementy) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang pernah dilakukannya, baik di depan penyidik/Poma; maupun di depan persidangan, dimana maksud dari Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukumannya dan dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi. Kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.
- b. Mengingat bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.
- c. Mengingat Terdakwa saat ini dalam perawatan sakit dikarenakan gangguan jantung bawaan, yang mana apabila di bawah tekanan Terdakwa akan mengalami serangan jantung hebat dan dapat menimbulkan kematian.
- d. Mengingat bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.
- e. Mengingat Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL.
- f. Mengingat Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan sangat mendukung dalam penugasan di Kodiklatl Surabaya.
- g. Mengingat Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang : Bahwa oleh karena permohonan penasihat hukum Terdakwa hanya bersifat Clementy, untuk itu Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu, pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas di Asrama TNI AD Blok D No. 2 Aur Duri Padang

Hal. 33 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopma Sumatera Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Eka Putra, (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2015 melalui pendidikan Dimapa PK-XXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmar selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (K).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan dr. Shinta Triadma (Saksi-1) sejak tahun 2006 sejak sama-sama kuliah Kedokteran di Universitas Sultan Agung Semarang Jawa Tengah.
3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Sumatera Barat, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Muara Kalaban Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 1 Januari 2013.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2013 dan diberi nama Ranya Aufa Fadhiya Azmi umur 5 (lima) tahun.
5. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya cukup harmonis hanya ribut-ribut kecil tetapi masih bisa direda namun sejak tahun 2015 setelah Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL perilaku Terdakwa mulai berubah, lebih sering marah dan berkata kasar dan sering juga main tangan.
6. Bahwa penyebab perilaku Terdakwa berubah terhadap Saksi-1 karena suka minum minuman keras, suka main ke klub malam dan suka berkenalan dengan perempuan lain dan informasi dari seniorinya Terdakwa juga menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain).
7. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat untuk pindah ke Padang, Saksi-1 berencana mengambil spesialis di Padang sedangkan Terdakwa juga akan mengajukan permohonan pindah dinas ke Lantamal II Padang, namun kenyataannya saat Saksi-1 sudah pindah ke Padang, Terdakwa tidak juga jadi pindah ke Padang dan sekarang Saksi-1 tinggal di Asrama TNI AD Blok D No. 2 Aur Duri Padang.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 justru Terdakwa melakukan talak cerai terhadap Saksi-1 melalui HP kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Kota Sawahlunto untuk meminta kepada Saksi-1 menanda-

Hal. 44 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa surat persetujuan cerai namun Saksi-1 tidak bersedia menanda-tangani surat tersebut.

9. Bahwa sejak Terdakwa datang ke Sawahlunto tersebut Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian dan kasih sayang terhadap Saksi-1 dan anaknya sedangkan untuk kebutuhan lahir Terdakwa masih memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara ditransfer lewat Bank BRI.
10. Bahwa Terdakwa yang telah menjatuhkan talak cerai terhadap Saksi-1 namun proses perceraian tersebut tidak ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang berlaku untuk Prajurit TNI tetapi Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian, kasih sayang dan kebahagiaan kepada Saksi-1 dan anaknya yang bernama Ranya Aufa Fadhliya Azmi (5 tahun).
11. Bahwa menurut Sdr. Utep Suherman, S.Ag., M.A (Saksi-4) selaku petugas membina mental kerohanian personel Lantamal II Padang termasuk penanganan rumah tangga anggota, secara garis besar kewajiban suami kepada istrinya dalam hal nafkah terbagi dua yaitu nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan dan nafkah bathin berupa kebahagiaan bathin dengan cara yang benar.
12. Bahwa Saksi-1 maupun anaknya tidak menerima nafkah bathin sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpomal Lantamal II guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Soniady D Sadarisman, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13118/P, Rama Arcan, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18366/P dan Jimmi Deardo Purba, S.H., Letda Laut (KH) NRP 22780/P berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Nomor : Sprin/367/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2019.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 55 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : dr. SHINTA TRIADMA.
Pekerjaan : Dokter DKT Padang.
Tempat, tanggal lahir : Sawahlunto, 24 Desember 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Blok E/5 RT/RW 21/01 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (sekarang Asrama TNI AD Blok D No. 2 Aur Duri Padang).

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2006 sejak sama-sama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang Jawa Tengah.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa saat ini masih terikat hubungan suami-isteri.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2013 di rumah orang tua Saksi Desa Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Muara Kalaban Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 1 Januari 2013 namun tidak dilakukan secara kedinasan TNI AL karena Terdakwa saat pernikahan belum menjadi Prajurit TNI AL.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir tanggal 28 Oktober 2013 dan diberi nama Ranya Aufa Fadhiya Azmi.
5. Bahwa sejak menikah Saksi selalu ikut Terdakwa bertugas namun tidak tinggal serumah karena Terdakwa dinas di Surabaya dan Saksi bersama anak tinggal di Madiun, sedangkan Terdakwa pulang ke Madiun seminggu sekali untuk menemui Saksi dan anak Saksi.
6. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya cukup harmonis hanya ribut-ribut kecil tetapi masih bisa direda namun sejak Terdakwa menjadi anggota TNI AL perilaku Terdakwa mulai berubah, lebih sering marah dan berkata kasar dan sering juga main tangan.
7. Bahwa penyebab perilaku Terdakwa berubah terhadap Saksi karena kebiasaan Terdakwa yang suka minum-minuman keras, suka main ke klub malam dan suka berkenalan dengan perempuan lain.
8. Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari senior Terdakwa (Kapten dr. Idri, dr. Nita Christin, drg. Yolanda), Terdakwa juga menjalin hubungan dengan WIL (wanita Idaman Lain), salah satunya yang Saksi ketahui adalah Sdri. Sila yang bekerja di Astra.

Hal. 66 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa sejak berumah tangga Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, nafkah lahir berupa uang belanja perbulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah batin berupa hubungan suami-isteri sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan, namun sejak ada permasalahan rumah tangga uang belanja Saksi hanya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah batin tidak ada diberikan sejak bulan Juli 2017.

10. Bahwa Saksi pindah ke Padang sejak bulan Juli 2017 atas kesepakatan bersama dan Terdakwa juga rencana pindah ke Padang namun kenyataannya Terdakwa tidak jadi pindah ke Padang.

11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Saksi-1 sudah di talak cerai oleh Terdakwa dan pada bulan Agustus 2017 Terdakwa pernah datang ke Kota Sawahlunto untuk memberikan surat persetujuan cerai namun Saksi tidak bersedia menandatangani surat tersebut.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut phsikis Saksi maupun anak Saksi menjadi terganggu karena jarang bertemu ayahnya dan harapan Saksi Terdakwa bisa membina rumah tangga kembali dan saling menyadari satu sama lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa punya wanita idaman lain (WIL), yang benar Sdri. Sila itu adalah rekan kerja Terdakwa dan bukan WIL.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MAHFUD.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 10 September 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Air Dingin Dusun Sawah Tambang Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak anak Saksi (dr. Shinta Triadma) menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak kandung Saksi an. dr. Shinta Triadma pada tanggal 1 Januari 2013 di rumah Saksi di Muara Kalaban dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdri. dr. Shinta Triadma bahwa Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma mempunyai

Hal. 77 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keluarga karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. dr. Shinta Triadma,

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah tersebut sejak bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma datang ke rumah Saksi di Muara Kalaban dan ribut-ribut.
5. Bahwa Sdri. dr. Shinta Triadma pernah menunjukkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa surat persetujuan perceraian namun tidak ditanda-tangani oleh Sdri. dr. Shinta Triadma.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada Sdri. dr. Shinta Triadma dan sekarang Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma sudah berpisah rumah dimana Terdakwa berada di Surabaya sedangkan Sdri. dr. Shinta Triadma tinggal di Padang.
7. Bahwa yang Saksi ketahui saat ini Terdakwa tidak ada lagi mempedulikan anak dan isterinya.
8. Bahwa penyebab Terdakwa menceraikan Sdri. dr. Shinta Triadma karena Terdakwa mengaku pernah main perempuan namun Saksi tidak menanyakan hal tersebut secara rinci kepada Sdri. dr. Shinta Triadma.
9. Bahwa semua pihak keluarga baik keluarga Saksi maupun keluarga Terdakwa telah mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ADRIATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balit, 20 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Air Dingin Dusun Sawah Tambang Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak anak Saksi (dr. Shinta Triadma) menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak kandung Saksi an. dr. Shinta Triadma pada tanggal 1 Januari 2013 di rumah Saksi di Muara Kalaban dan sudah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdri. dr. Shinta Triadma bahwa Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma mempunyai masalah keluarga karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. dr. Shinta Triadma.

Hal. 88 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah tersebut sejak bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma datang ke rumah Saksi di Muara Kalaban dan ribut-ribut.
5. Bahwa Sdri. dr. Shinta Triadma pernah menunjukkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa surat persetujuan perceraian namun tidak ditanda-tangani oleh Sdri. dr. Shinta Triadma.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2017 Sdri. dr. Shinta Triadma pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. dr. Shinta Triadma telah dijatuhi talak cerai oleh Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak pernah menemui Saksi terkait talak cerai yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. dr. Shinta Triadma.
7. Bahwa sekarang Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma sudah berpisah rumah, dimana Terdakwa berada di Surabaya sedangkan Sdri. dr. Shinta Triadma tinggal di Padang.
8. Bahwa yang Saksi ketahui saat ini Terdakwa tidak ada lagi mempedulikan anak dan isterinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ir. KARYONO.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 29 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Blok E/5 RT/RW 21/01 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan dr. Shinta Triadma sejak tahun 2007 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. dr. Shinta Triadma pada tanggal 1 Januari 2013 di Sawah Lunto Sumatera Barat.
3. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Ranya Aufa Fadliya Azmi (4 tahun).
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma sangat harmonis namun sejak bulan Juni 2017 Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma tidak harmonis lagi namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Hal. 99 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-03/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi melalui telepon dengan besan Saksi sekira akhir tahun 2017 namun sampai sekarang belum ada solusi atas masalah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma.

6. Bahwa Saksi belum pernah mendengar secara langsung Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada Sdri. dr. Shinta Triadma, namun sekira bulan Agustus 2017 atau setelah lebaran Idul Fitri Saksi hanya mendengar perihal talak cerai tersebut dari Terdakwa maupun dari Sdri. dr. Shinta Triadma.

7. Bahwa setelah ada permasalahan keluarga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma, Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan Sdri. dr. Shinta Triadma dan Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi juga sering memberikan uang belanja kepada Sdri. dr. Shinta Triadma terakhir pada tanggal 3 September 2018 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk membantu meringankan biaya sekolah cucu Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : UTEP SUHERMAN, S.Ag., M.A.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH)/13098/P.
Jabatan : Ps. Pabankomsos dan Baksos TNI.
Kesatuan : Spotmar Lantamal II.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 21 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Monginsidi Blok C1 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun istri-nya (Sdri. dr. Shinta Triadma), dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas membina kerohanian mental personil Lantamal II termasuk penanganan rumah tangga NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), dan Saksi juga bertanggung-jawab kepada Kadisminpers dan Aspers.
3. Bahwa Saksi juga bertugas melaksanakan pembinaan terhadap rumah tangga yang sedang mengalami masalah dan cara memberikan bimbingan dan konseling agar rumah tangga yang bersangkutan harmonis kembali.
4. Bahwa dalam perkawinan hal-hal yang wajib diberikan seorang suami dan seorang isteri dalam suatu perkawinan yaitu :

Hal. 1010 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Kewajiban seorang suami terhadap isterinya :

- 1) Membayar mahar saat menikah.
- 2) Memberi nafkah.
- 3) Menggauli isterinya dengan baik.
- 4) Tidak membuka aib isterinya.
- 5) Memberi bimbingan agama.
- 6) Menjaga isterinya dengan baik.
- 7) Membimbing isterinya dengan baik.

b) Kewajiban seorang isteri terhadap suami :

- 1) Selalu taat kepada suami (dalam hal positif).
- 2) Bermuka manis dan menyenangkan jika dilihat suami.
- 3) Menjaga harta, rumah dan kehormatan suami.
- 4) Menghindari murka atau marah dan mencari kerelaan suami.

5. Bahwa untuk suami memiliki hak gugat talak sedangkan untuk isteri memiliki hak gugat cerai, sedangkan talak ada 3 (tiga) jenis yaitu talak Raj'i, Talak Bain Sugra, Talak Bain Kubra.

6. Bahwa talak dianggap sah menurut agama Islam apabila seorang suami mengikrarkan talak kepada isterinya maka jatuhlah talak.

7. Bahwa talak akan sah dilakukan melalui telepon atau jaringan sosial apabila seorang isteri meyakini bahwa yang telpon atau mengirim talak tersebut adalah suaminya.

8. Bahwa apabila jatuh talak masih seorang suami masih boleh tinggal satu rumah dengan istrinya, namun haram untuk melakukan hubungan suami-isteri.

9. Bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak maka tidak bisa ditolak oleh seorang isteri-nya karena talak adalah hak prerogatif seorang suami.

10. Bahwa secara garis besar kewajiban suami kepada isterinya berupa nafkah lahir yaitu sandang, pangan dan papan dan nafkah bathin yaitu wajib memberikan kebahagiaan bathin dengan cara yang benar.

11. Bahwa setelah jatuhnya talak seorang suami harus tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan anak-nya dan mantan istrinya, kecuali hubungan layaknya suami istri sudah diharamkan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan ada keterangannya.

Hal. 1111 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang

: Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : dr. HENDRA WIDJAJANTO, Sp.KK.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (K)/13561/P.
Jabatan : Ka Satkes.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Delta Sari Indah Blok BE No. 30 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 dalam hubungan dinas antara Atasan dengan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma adalah sebagai suami isteri dan dari hasil perkawinannya mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama Ranya Aufa Fadhliya Azmi umur 4,5 (empat setengah) tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma tidak harmonis namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan kekerasan dalam rumah tangga apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi pada saat mengajukan permohonan cerai dan sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa ijin pulang ke Padang untuk bertemu dengan isterinya.

Hal. 1212 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berdinis sering menolak kalau mendapatkan tugas dukungan kesehatan ke luar kota, contohnya ke Rahlat Puslatpur Purboyo Malang dan Banyuwangi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : dr. INDRI DWI MURBANI.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (KW)/20167/P.
Jabatan : Kaur Dukkes Satkes.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Isman No. 39 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Satkes Kodiklatal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma adalah sebagai suami isteri dan dari hasil perkawinannya mereka sudah dikaruniai seorang anak panggilan Anya umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma kurang harmonis, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan Saksi juga tidak mengetahui kekerasan dalam rumah tangga apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma.
4. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi pada saat mengajukan ijin ke Padang untuk mengurus perceraian dan Terdakwa dalam kesehariannya berdinis biasa saja.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : SULISTRIYANI.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 9 Mei 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Blok E/5 RT/RW 21/01 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun.

Hal. 1313 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan dr. Shinta Triadma sejak tahun 2007 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. dr. Shinta Triadma pada tanggal 1 Januari 2013 di Sawah Lunto Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Ranya Aufa Fadliya Azmi (4 tahun).
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma sangat harmonis namun sejak bulan Juni 2017 Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma tidak harmonis lagi namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi melalui telepon dengan besan Saksi sekira akhir tahun 2017 namun sampai sekarang belum ada solusi atas masalah rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa Saksi belum pernah mendengar secara langsung Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada Sdri. dr. Shinta Triadma namun sekira bulan Agustus 2017 atau setelah lebaran Idul Fitri Saksi hanya mendengar perihal talak cerai tersebut dari Terdakwa maupun dari Sdri. dr. Shinta Triadma.
6. Bahwa setelah ada permasalahan keluarga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma, Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan Sdri. dr. Shinta Triadma dan Terdakwa setiap bulan selalu mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya sedangkan untuk nafkah bathin Saks8 tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Nama lengkap	: dr. TIAS SETIADI
Pangkat/NRP	: Kapten Laut (K)/19337/P.
Jabatan	: Kabeka Lanal Nias (sekarang Patubel Kemhan.
Kesatuan	: Lanal Nias.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 15 Mei 1983.
Jenis kelamin	: Laku-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Steba kota Padang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat adanya permasalahan ini sebab sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 1414 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang akan Saksi sampaikan dan terangkan dalam persidangan saat ini adalah mengenai riwayat medis tentang Terdakwa.

3. Bahwa diketahui hasil dari rekam medis yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, diketahui kalau Terdakwa saat ini mengalami kelainan jantung.
4. Bahwa untuk membaca hasil rekam jantung Terdakwa tidak semua dokter dapat melakukannya kecuali dokter yang mempunyai keilmuan Ardiologi dan Saksi saat ini sedang mendalami-nya.
5. Bahwa selain adanya kelainan jantung, Terdakwa juga mempunyai gangguan di kelear bening yang biasanya terdapat di pangkal paha, pangkal ketian dan juga di leher.
6. Bahwa Terdakwa terdapat gangguan di kelenjar getah bening yang terdapat di pangkal paha kanan.
7. Bahwa Terdakwa kelainan jantung Hipofilkardiomiopati atau dengan kata lain adanya pembesaran struktur otot jantung.
8. Bahwa yang dilami oleh Terdakwa ini adalah pembekakan yang tidak bisa yang dapat mengakibatkan kematian mendadak kalau progresif fisik Terdakwa bertambah seperti kenaikan denyut nadi melebihi dari 100 (seratus).
9. Bahwa adapun factor-faktor yang dapat meningkatkan denyut nadi adalah masalah pikiran dan fisik yang berlebihan.
10. Bahwa untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat kelainan jantung Hipofilkardiomiopati, harus segera ditangani oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan tidak bisa ditanggulangi oleh sembarangan.

Atas keterangan Saksi Tambahan dari Penasihat Hukum yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Lantamal II Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 1515 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Tambahan tersebut memang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keterangan Saksi Tambahan tersebut dapat menjadikan referensi tambahan bagi Majelis Hakim dalam menilai latar belakang, cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan para Saksi yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah Saksi yang keterangannya dapat menguntungkan Terdakwa dan keterangan Saksi Tambahan tersebut tidak ada hubungannya dengan keterangan para Saksi lainnya, namun hanya akan mempengaruhi pada saat menjatuhkan pidana apakah harus dijatuhi pidana secara langsung di lembaga pasyarakatan Militer, ataukah diberikan pidana bersyarat terkait dengan kondisi kesehatan gangguan penyakit yang Terdakwa derita. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang menjadi dasar hukum pengajuan Saksi Tambahan.
3. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Tambahan atas nama Kapten Laut (K) dr. Tias Setiadi yang keterangan disampaikan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 2019 dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2015 melalui pendidikan Dimapa PK-XXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmar selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampai

Hal. 1616 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 1717 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Sdri. dr. Shinta Triadma akan mengambil study spesialis di Universitas Andalas Padang, Sdri. dr. Shinta Triadma, sedangkan anak Terdakwa ditinggal di rumah orang tuanya Sdri. dr. Shinta Triadma di Kota Sawahlunto Sumatera Barat sedangkan Terdakwa tinggal di Surabaya dan Sdri. dr. Shinta Triadma membatasi komunikasi dengannya maupun dengan anak Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada Sdri. dr. Shinta Triadma di rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Sawahlunto mengatakan "Saya talak kamu, talak cerai tiga, dengan ucapan kamu bukan isteri saya lagi, kamu saya cerai, kamu bukan hak saya lagi dan kamu saya kembalikan kepada orang tuamu" saat itu tidak ada orang lain yang melihat maupun mendengar.
13. Bahwa sebelum Terdakwa menjatuhkan talak kepada Sdri. dr. Shinta Triadma, Terdakwa bertengkar dengan isteri karena menganggap Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) kemudian setelah semuanya membaik dan Terdakwa minta maaf kepada Sdri. dr. Shinta Triadma selanjutnya dalam kondisi tidak emosi dan sudah tenang Terdakwa mengucapkan talak tersebut dan Sdri. dr. Shinta Triadma menyetujuinya.
14. Bahwa setelah Terdakwa melakukan talak cerai Terdakwa masih berkomunikasi dengan Sdri. dr. Shinta Triadma untuk menanyakan kabar dan kondisi anak.
15. Bahwa sekira tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Sdri. dr. Shinta Triadma untuk bertemu anak dan menyampaikan kepada mertua perihal talak cerai yang Terdakwa lakukan, pada saat itu Terdakwa berkunjung selama 2 (dua) hari dan menginap di rumah Sdri. dr. Shinta Triadma namun tidak tidur bersama dan tidak ada melakukan hubungan badan.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara tentang nikah, rujuk dan cerai yang berlaku di lingkungan TNI AL dan pernah mengajukan permohonan cerai melalui Kasatker Kodiklatal namun tidak ada tidak lanjut.
17. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajukan sendiri permohonan cerai ke Pengadilan Agama Madiun dan setelah dilakukan beberapa kali persidangan maka keluarlah Akte Cerai dari Pengadilan Agama Madiun Nomor : 1048/AC/2018/PA.Kab.Mn, tanggal 19 September 2019 dan juga adanya surat permohonan ijin cerai Nomor : SPIC/113/I/2019, tanggal 29 Januari 2019, sehingga dengan demikian status Terdakwa adalah duda.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan

Hal. 1818 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh Sdri. dr. Shinta Triadma selaku isteri sah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Sawahlunto.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK : 3519111408130004.
4. 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.
5. 4 (empat) lembar foto copy rujukan kesehatan BPJS an. Raditya Bagus Eka Putra.
6. 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan radiologi rumah sakit premier Surabaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat angka 1 tersebut adalah bukti surat yang menerangkan bahwa benar Sdri. dr. Shinta Triadma selaku isteri sah telah melakukan pengaduan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku suami sah-nya.
2. Terhadap barang bukti surat angka 2 dan 3 tersebut adalah bukti bahwa benar antara Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma ada hubungan suami istri yang sah baik secara agama dan Negara dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Terhadap barang bukti surat angka 4 tersebut adalah bukti surat yang menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Sdri. dr. Shinta Triadma.
4. Terhadap barang bukti surat angka 5 dan 6 tersebut adalah bukti surat yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan kesehatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang

Hal. 1919 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dan Odur Militer kepada diri Terdakwa sehingga selayaknya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2015 melalui pendidikan Dimapa PK-XXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmar, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (K).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. dr. Shinta Triadma sejak tahun 2006 sejak sama-sama kuliah di Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang Jawa Tengah.
3. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma menjalin pacaran dan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. dr. Shinta Triadma di rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Desa Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Sumatera Barat, dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Muara Kalaban Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 1 Januari 2013.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2013 dan diberi nama Ranya Aufa Fadhliya Azmi umur 5 (lima) tahun.
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma awalnya cukup harmonis hanya ribut-ribut kecil namun masih bisa direda, akan tetapi sejak tahun 2015 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL perilaku Terdakwa mulai berubah, dimana Terdakwa lebih sering marah dan berkata kasar serta sering juga main tangan.
6. Bahwa benar penyebab perilaku Terdakwa berubah terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma karena suka minum-minuman keras, suka main ke klub malam dan suka berkenalan dengan perempuan lain, dan informasi dari seniornya Terdakwa juga menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain).
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Terdakwa bersama Sdri. dr. Shinta Triadma sepakat untuk pindah ke Padang karena Sdri. dr. Shinta Triadma berencana mengambil spesialis di Padang sedangkan Terdakwa juga akan mengajukan permohonan pindah dinas ke Lantamal II Padang, namun kenyataannya saat Sdri. dr. Shinta Triadma sudah pindah ke Padang, Terdakwa tidak juga jadi pindah ke Padang.
8. Bahwa benar saat sekarang ini Sdri. dr. Shinta Triadma tinggal di Asrama TNI AD Blok D No. 2 Aur Duri Padang dan tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sampai saat ini masih berdinis di Kodiklatal Surabaya.

Hal. 2020 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa telah melakukan talak cerai terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma via HP, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Kota Sawahlunto untuk meminta kepada Sdri. dr. Shinta Triadma menanda-tangai surat persetujuan cerai namun Sdri. dr. Shinta Triadma tidak bersedia menanda-tangai surat tersebut.

10. Bahwa benar sejak Terdakwa datang ke Sawahlunto tersebut Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian dan kasih sayang terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya sedangkan untuk kebutuhan lahir Terdakwa masih memberikan uang kepada Sdri. dr. Shinta Triadma sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara ditransfer lewat Bank BRI.
11. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjatuhkan talak cerai terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma namun proses perceraian tersebut tidak ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang berlaku untuk Prajurit TNI.
12. Bahwa benar Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian, kasih sayang dan kebahagiaan kepada Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya.
13. Bahwa benar menurut Sdr. Utep Suherman, S.Ag., M.A selaku petugas membina mental kerohanian personel Lantamal II Padang termasuk penanganan rumah tangga anggota, secara garis besar kewajiban suami kepada istrinya dalam hal nafkah terbagi 2 (dua) yaitu nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan dan nafkah bathin berupa kebahagiaan bathin dengan cara yang benar.
14. Bahwa benar Sdri. dr. Shinta Triadma maupun anaknya tidak menerima nafkah bathin sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sehingga Sdri. dr. Shinta Triadma melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpomal Lantamal II guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar berdasarkan hukum agama islam apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka secara hukum agama dia sudah tidak punya hak dan diharamkan untuk mengauli istri-nya tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa sejak menjatuhkan talak cerai yang diucapkan secara lisan di hadapan istri-nya dan kedua mertuanya pada bulan Agustus 2017 atau setelah lebaran Idul Fitri 2017 di rumah mertuanya di daerah Air Dingin Dusun Sawah Tambang Kel. Muaro Kalaban Kec. Silungkang, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin (hubungan suami istri) kepada Sdri. dr. Shinta Triadma.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara tentang nikah, rujuk dan cerai yang berlaku di lingkungan TNI AL dan Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai melalui Kasatker Kodiklatam namun tidak ada tindak lanjut-nya sampai saat ini.

Hal. 2121 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Benoit Terdakwa mengajukan sendiri permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kab. Madiun dan setelah dilakukan beberapa kali persidangan maka keluarlah Akte Cerai dari Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 1048/AC/2018/PA.Kab.Mn, tanggal 19 September 2019 dan juga adanya surat permohonan ijin cerai Nomor : SPIC/113/I/2019, tanggal 29 Januari 2019, sehingga dengan demikian status Terdakwa adalah duda

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar putusan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus berkenaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa dihubungkan dengan akibat dari tindak pidana ini serta hal-hal lain yang mempengaruhi putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2(dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 2222 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
2. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2015 melalui pendidikan Dimapa PK-XXII setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmar, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (K).
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/3/I/2019, tanggal 8 Januari 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Kodiklatal Surabaya.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Hal. 2323 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. dr. Shinta Triadma di rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Desa Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Sumatera Barat, dan pernikahan dilaksanakan secara agama Islam serta telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Muara Kalaban Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 1 Januari 2013.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma telah dikaruniai seorang anak perempuan yang

Hal. 2424 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Oktober 2013 dan diberi nama Ranya Aufa Fadhlia Azmi umur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. dr. Shinta Triadma awalnya cukup harmonis hanya ribut-ribut kecil tetapi masih bisa direda namun sejak tahun 2015 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL perilaku Terdakwa mulai berubah, lebih sering marah dan berkata kasar dan sering juga main tangan.
4. Bahwa benar penyebab perilaku Terdakwa berubah terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma karena suka minum-minuman keras, suka main ke klub malam dan suka berkenalan dengan perempuan lain dan informasi dari seniornya Terdakwa juga menjalin hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain).
5. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Terdakwa bersama Sdri. dr. Shinta Triadma sepakat untuk pindah ke Padang, Sdri. dr. Shinta Triadma berencana mengambil spesialis di Padang sedangkan Terdakwa juga akan mengajukan permohonan pindah dinas ke Lantamal II Padang, namun kenyataannya saat Sdri. dr. Shinta Triadma sudah pindah ke Padang, Terdakwa tidak juga jadi pindah ke Padang dan sekarang Sdri. dr. Shinta Triadma tinggal di Asrama TNI AD Blok D No. 2 Aur Duri Padang.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017 justru Terdakwa melakukan talak cerai terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma via HP kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Kota Sawahlunto untuk meminta kepada Sdri. dr. Shinta Triadma menanda-tangani surat persetujuan cerai namun Sdri. dr. Shinta Triadma tidak bersedia menanda-tangani surat tersebut.
7. Bahwa benar sejak Terdakwa datang ke Sawahlunto tersebut Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian dan kasih sayang terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya sedangkan untuk kebutuhan lahir Terdakwa masih memberikan uang kepada Sdri. dr. Shinta Triadma sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara ditransfer lewat Bank BRI.
8. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjatuhkan talak cerai terhadap Sdri. dr. Shinta Triadma namun proses perceraian tersebut tidak ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NCR) yang berlaku untuk Prajurit TNI dan Terdakwa juga tidak lagi memberikan nafkah bathin berupa perhatian, kasih sayang dan kebahagiaan kepada Sdri. dr. Shinta Triadma dan anaknya.
9. Bahwa benar menurut Sdr. Utep Suherman, S.Ag., M.A selaku petugas membina mental kerohanian personel Lantamal II Padang termasuk penanganan rumah tangga anggota, secara garis besar kewajiban suami kepada istrinya dalam hal nafkah terbagi dua yaitu nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan dan nafkah bathin berupa kebahagiaan bathin dengan cara yang benar.

Hal. 2525 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benar Sdri. dr. Shinta Triadma maupun anaknya tidak menerima nafkah bathin sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpomal Lantamal II guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami yang sah dari Sdri. dr. Shinta Triadma yang tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya merupakan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsurketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantaran orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi, S.H ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantaran menjadi kejahatan apabila menelantaran orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. dr. Shinta Triadma di rumah orang tua Sdri. dr. Shinta Triadma di Desa Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto Sumatera Barat, pernikahan dilaksanakan secara agama Islam dan telah diterbitkan Akta Nikah dari KUA Muara Kalaban Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 1 Januari 2013.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma telah dikaruniai seorang anak perempuan yang

Hal. 2626 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Oktober 2013 dan diberi nama Ranya Aufa Fadhliya Azmi umur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa benar menurut Sdr. Utep Suherman, S.Ag., M.A selaku petugas membina mental kerohanian personel Lantamal II Padang termasuk penanganan rumah tangga anggota, secara garis besar kewajiban suami kepada istrinya dalam hal nafkah terbagi dua yaitu nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan dan nafkah bathin berupa kebahagiaan bathin dengan cara yang benar.
4. Bahwa benar menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan hal itu seharusnya dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum dan juga norma-norma dan kewajiban dalam berumah-tangga sehingga Terdakwa dengan semaunya menelantarkan anak dan istrinya.
2. Bahwa pada Hakekat-nya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anak-anaknya, dan bukan karena alasan yang tidak jelas sehingga dengan semaunya Terdakwa menelantarkan keluarganya yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan

Hal. 2727 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang

3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merugikan dan menimbulkan penderitaan terhadap anak dan istri Terdakwa, dan kalau sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istrinya lebih baik diselesaikan secara baik-baik dan jangan mengantung hubungannya tersebut dengan istrinya yang menimbulkan ketidak-jelasan secara hukum status keduanya.

Menimbang : Bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, namun demikian dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma selaku istri Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dan menginginkan perceraian, untuk itu Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Sdri. dr. Shinta Triadma.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana selama berdinis.
4. Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2019 yang isinya akan memberikan nafkah kepada anak Terdakwa yang ada dalam perawatan Sdri. dr. Shinta Triadma, serta akan memberikan rumah yang layak ketika anak Terdakwa tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Keprajurit, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang diberikan kewajiban dan tanggung-

Hal. 2828 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Menimbang : Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap istrinya (Sdri. dr. Shinta Triadma) bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri Sdri. dr. Shinta Triadma, selain itu perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan tidaklah sepenuhnya Terdakwa lakukan tetapi Terdakwa masih memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga dengan menafkahi dengan mengirim uang kepada Sdri. dr. Shinta Triadma setiap bulannya untuk biaya hidup anak Terdakwa, namun oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Sdri. dr. Shinta Triadma dan anak-nya, selain itu Kesatuan Terdakwa sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa selaku seorang dokter untuk menunjang pelaksanaan tugas di Kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, di dalam persidangan baik korban (Sdri. dr. Shinta Triadma) dan juga Terdakwa sudah saling memaafkan, selain itu dari keluarga Terdakwa dan juga keluarga Sdri. dr. Shinta Triadma sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan sudah ada kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga

Hal. 2929 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa agar lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak mempermasalahakan apa yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Terdakwa dan juga keterangan dari Saksi Tambahan yang menjelaskan mengenai penyakit jantung bawaan yang diderita oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal ini juga akan dijadikan pertimbangan mengenai masih perlu atau tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemsayarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh Sdri. dr. Shinta Triadma selaku isteri sah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Sawahlunto.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK : 3519111408130004.
4. 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.
5. 4 (empat) lembar foto copy rujukan kesehatan BPJS an. Raditya Bagus Eka Putra.
6. 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan radiologi rumah sakit premier Surabaya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 3030 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : dr. RADITYA BAGUS EKA PUTRA, Letnan Satu Laut (K) NRP 21516/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penelantaran dalam rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat pengaduan oleh Sdri. dr. Shinta Triadma selaku isteri sah.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan KUA Sawahlunto.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK : 3519111408130004.
 - d. 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.
 - e. 4 (empat) lembar foto copy rujukan kesehatan BPJS an. Raditya Bagus Eka Putra.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan radiologi rumah sakit premier Surabaya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 3131 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19-K/PM I-2019/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS HUSIN, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum RAMA ARCAN, S.H Letnan Satu Laut (KH) NRP 18366/P dan JIMMI DEARDO PURBA, S.H Letnan Dua Laut (KH) NRP 22780/P, Panitera Pengganti TEDY MARKOPOLO, S.H Kapten Chk NRP 219400306300373 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

ttd

AGUS HUSIN, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

IDOLOHI, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

PANITERA

ttd

TEDY MARKOPOLO, S.H.
Kapten Chk NRP 219400306300373

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TEDY MARKOPOLO, S.H.
Kapten Chk NRP 219400306300373

Hal. 3232 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)